

**MAKNA UANG PANAI DAN STATUS SOSIAL PEREMPUAN DALAM
PERKAWINAN ADAT BUGIS DI DESA MATTIROWALIE KABUPATEN
BARRU**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sosiologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh

HARTITIN

NIM. 105381101516

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Makna Uang Panai Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan
Adat Bugis Di Desa Mattirowalie Kabupaten Barru

Nama : Hartitin

NIM : 10381101516

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.



Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar


Erwin Akib, S. Pd., M. Pd., Ph. D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Dr. Jamaluddin Arifin, M.Pd
NBM: 117 4893

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Hartitin, 10381101516** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 335 Tahun 1445 H/2023 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Ujian dan Yudisium pada hari Kamis, 31 Agustus 2023.

14 Shafar 1445 H

Makassar, -----

30 Agustus 2023 M

PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D

Sekretaris : Dr. Baharullah, M. Pd

Penguji 1 Dr. Jamaluddin Arifin, M.Pd

2 Rifsaisal, S.Pd., M.Pd


3 Sam'un Mukramin, S.Pd., M.Pd


4 Firdaus, S.Pd., M.Pd

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934


Dr. Jamaluddin Arifin, M.Pd.
NBM: 117 4893



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : **Hartitin**
Nim : 105381105716
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Judul : **Makna Uang Panai dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Mattirowalie Kabupaten Barru**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Unismuh Makassar atau perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Unismuh Makassar.

Demikian pernyataan ini saya buat.

Makassar, Agustus 2023
Yang membuat Pernyataan,

Hartitin
Nim. 105381101516



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Memulai Dengan Penuh Keyakinan

Menjalankan Dengan Penuh Keikhlasan

Menyelesaikan Dengan Penuh Kebahagiaan

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini kupersembahkan untuk kedua orang tua tercinta

ABSTRAK

Hartitin 2023. *Makna Uang Panai dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Mattirowalie Kabupaten Barru*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I H Nurdin dan Pembimbing II Jamaluddin Arifin.

Masalah utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana makna uang panai dalam perkawinan adat bugis dan status sosial perempuan dalam perkawinan adat bugis di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna uang panai dalam perkawinan adat bugis dan status sosial perempuan dalam perkawinan adat bugis di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah perkawinan adat Bugis di Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, makna uang panai melampaui aspek finansial semata. Uang panai memiliki makna yang mendalam dan mencerminkan beberapa dimensi penting dalam budaya dan struktur masyarakat Bugis. *Pertama*, uang panai berfungsi sebagai simbol penghargaan dan penghormatan. *Kedua*, uang panai menciptakan keseimbangan dan solidaritas keluarga. *Ketiga*, uang panai memiliki peran vital dalam pemeliharaan warisan budaya. Praktik pemberian uang panai mencerminkan bagaimana nilai-nilai budaya dan tradisi dijaga dan dilestarikan. Adapun status sosial perempuan Bugis dalam membawakan uang panai berdasarkan darah keturunan bangsawan atau tingginya tingkat pendidikan perempuan.

Kata Kunci: Uang Panai, Etnis Bugis, Perawinan Bugis

ABSTRACT

Hartitin 2023. The Meaning of Uang Panai and the Social Status of Women in Bugis Traditional Marriages in Mattirowalie Village, Barru District. Thesis. Department of Sociology Education, Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Makassar. Advisor I H Nurdin and Advisor II Jamaluddin Arifin.

The main problem in this research is what is the meaning of Uang Panai in Bugis traditional marriages and the social status of women in Bugis traditional marriages in Mattirowalie Village, Tanete Riaja District, Barru Regency. This study aims to determine the meaning of Uang Panai in Bugis traditional marriages and the social status of women in Bugis traditional marriages in Mattirowalie Village, Tanete Riaja District, Barru Regency. This type of research is qualitative using a phenomenological approach. Data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation.

The results of this research are Bugis traditional marriages in Mattirowalie Village, Tanete Riaja District, Barru Regency, where the meaning of Uang Panai goes beyond the mere financial aspect. Uang Panai has a deep meaning and reflects several important dimensions in the culture and structure of Bugis society. First, Uang Panai serves as a symbol of appreciation and respect. Second, Uang Panai creates balance and family solidarity. Third, Uang Panai has a vital role in maintaining cultural heritage. The practice of giving Uang Panai reflects how cultural values and traditions are maintained and preserved. The social status of Bugis women in carrying Uang Panai is based on the blood of aristocratic descent or the high level of education of women.

Keywords: Uang Panai, Bugis Ethnicity, Bugis Marriage

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik dari hal pengetahuan, waktu dan waktu. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag serta para Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bapak Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph. D serta para Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi Bapak Dr. Jamaluddin Arifin, S.Pd., M.Pd dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Sosiologi Bapak Sam'un Mukramin, S.Pd., M.Pd beserta seluruh staffnya.
4. Bapak Drs. H. Nurdin, M.Pd sebagai pembimbing I (satu) dan Bapak Dr. Jamaluddin Arifin, S.Pd., M.Pd sebagai pembimbing II (dua) yang telah

meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tang tekah memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Bapak dan Ibu dosen selalu dalam rahmat dan lindungan Allah SWT. Sehingga ilmu yang telah diajarkan dapat bermanfaat dikemudian hari.
6. Para Informan yang telah memberikan bantuan penulis untuk mendapatkan informasi yang mendukung penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak pimpinan beserta para staf perpustakaan pusat, perpustakaan Fakultas dan keguruan, atas segala kemudahan yang diberikan kepada penulis untuk mendapatkan referensi yang mendukung penyelesaian skripsi ini.
8. Kawan-kawanku mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi khususnya kawan-kawan seperjuangan kelas 16A yang selalu memberikan support kepada penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan mendapatkan pahala dari rahmat Allah SWT. Semoga apa yang telah ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin ya Rabbal a'lamin.

Unismuh Makassar, Agustus 2023

Hartitin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERJANJIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	vii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Defini Operasional	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Konsep.....	8
1. Makna Uang Panai	8
2. Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan.....	10
3. Uang Panai dalam Perspektif Masyarakat	12
4. Uang Panai dari Sudut Pandang Budaya.....	13
B. Kajian Teori	13
C. Kerangka Pikir	15
BAB III METODE PENELITIAN	17
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	17
B. Kehadiran Peneliti.....	18

C. Latar Penelitian	18
D. Data dan Sumber Data Penelitian	19
E. Pengumpulan Data	19
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	22
A. Profil Desa Mattirowalie	22
B. Keadaan Geografis	23
C. Keadaan Penduduk	23
D. Keadaan Pendidikan	24
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Hasil Penelitian	26
B. Pembahasan	41
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	47
A. Simpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	50



DAFTAR TABEL

No Tabel		Halaman
Tabel 4.1	Data Statistik Penduduk.....	24
Tabel 4.2	Jumlah Pendidikan.....	25



DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pikir..... 16



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki beragam suku dengan kebudayaannya masing-masing. Salah satu budaya yang banyak menarik mata ialah adanya perayaan pernikahan yang beragam. Mulai dari suku Jawa hingga Bugis, perayaan pernikahan memiliki adat yang berbeda serta sudah ada ciri khasnya masing-masing, seperti adat memberikan uang panai

Dari sekian banyak adat pernikahan di Indonesia, pernikahan yang sesuai dengan adat Bugis dari Makassar memiliki budaya yang cukup menarik terkait pesta serta mahar atau sering disebut dengan uang panai. Tidak hanya itu, uang panai dari pernikahan adat Bugis pun cukup terkenal karena mahal. Salah satu tradisi adat yang kian hari mencuat dipemberitaan media dari pembincangan masyarakat dari kalangan anak-anak hingga orang tua yaitu tradisi uang panai, tradisi ini sangat unik dan hanya dimiliki oleh suku bugis Makassar hingga terinspirasi pada tradisi uang panai yang menimbulkan berbagai macam persepsi masyarakat dari kalangan suku bugis Makassar dan masyarakat luar.

Selain itu tradisi ini juga menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial salah satunya silariang (kawin lari). Karena factor tingginya harga uang panai yang ditetapkan dan dijadikan sebagian masyarakat sebagai ajak gengsi dan ajang menunjukkan status sosial. Uang panai saat ini kian hari menjadi persyaratan yang wajib ada dipernikahan suku bugis Makassar khususnya Desa mattirowalie kabupaten barru. Fenomena ini harus dicermati oleh pemerintah

dan semua kalangan masyarakat memahami makna dan nilai yang terkandung dari uang panai

Menurut (Soekarno. 2010. 38) dalam masyarakat bugis makassar, salah satu nilai tradisi yang masih tetap menjadi pegangan sampai sekarang yang mencerminkan identitas. Orang-orang bugis membenarkan bahwa uang panai telah menjadi tradisi dalam proses pernikahan budaya bugis Makassar. Adapun yang dimaksud dengan uang panai menurut (koentjaraningrat: 1967) fungsi uang panai yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan kaeran uang panai yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang panai merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pernikahan. Ketika orang tersebut memiliki keturunan nigrat atau darah biru atau kerak disebut dengan karaeng memiliki derajat tinggi maka akan semakin tinggi pula permintaan uang panainya, tidak jarang banyak lamaran yang dibatalkan lantaran tidak terpenuhinya permintaan uang panai tersebut, bahkan hal persyaratan utamanya pada pelamaran melansungkan perkawinan adalah uang panai.

Berdasarkan banyaknya persepsi yang muncul uang panai dan status sosial perempuan budaya siri pada perkawinan suku bugis Makassar (Desa mattirowalia kabupaten barru) uang panai memang menjadi perbincangan hangat saat ini bahkan tradisi perbincangan uang panai pun digambarkan dalam sebuah film yang ditayangkan pada layar lebar bioskop menjadi film terlaris

di Indonesia. Tradisi uang panai terkadang menjadi momok laki- laki jika ingin menikahi gadis suku bugis Makassar.

Salah satu daerah di Sulawesi selatan yang menuai banyak persepsi mengenai uang panai adalah Desa mattirowalia kabupaten barru perempuan di desa ini memasang uang panai yang tergolong tinggi, uang panai menurut beberapa masyarakat setempat mengakui bahwa, uang panai merupakan tradisi yang telah ada sejak dahulu, tradisi uang panai merupakan salah satu persyaratan yang wajib dilakukan sebelum kedua mempelai pengantin melanjutkan pembicaraan lebih jauh mengenai pernikahan yang akan dilaksanakan apabila persyaratan yang diberikan pihak wanita disetujui oleh pihak laki-laki.

Uang merupakan budaya yang telah berlangsung hingga saat ini, sehingga masyarakat menyakini bahwa uang merupakan budaya. Dari segi asal-usul uang panai yang sangat berbeda dan sangat jauh dibandingkan dari wujud awal uang panai sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan berubah menjadi sebuah belanja, persiapan pernikahan yang disepakati sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan perlengkapan pernikahan sebagai seorang laki-laki yang memandang hal ini sangatlah memberatkan jika laki-laki tersebut dari keluarga kalangan menengah kebawah akan sangat sulit bahkan merasa terbebani dengan adanya uang panai masyarakat umumnya beranggapan bahwa uang panai adalah uang belanja, yang hanya digunakan untuk persiapan pernikahan dan biaya pernikahan saja.

Uang panai dari segi budaya dapat diketahui dari sejarah uang panai yang bermula dari seorang putri bangsawan bugis yang begitu menarik sehingga pria asal belanda jatuh hati kepada putri raja tersebut dan ingin menikahnya. Namun sang raja yang tidak ingin putrinya disentuh oleh laki-laki manapun, akhirnya memberikan syarat yang saat ini kita kenal sebagai uang panai pengajaran serta makna yang terkandung dalam uang panai jika ditinjau dari sudut pandang budaya.

Bagi pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang begitu ia cintai dan rela melakukan segalanya termasuk syarat uang panai yang tidak menjadi berat bahkan menjadi beban, sebab laki-laki tersebut ikhlas berusaha keras dalam memenuhi persyaratan keluarga perempuan yang ia cintai. Jadi makna yang sebenarnya terkandung dalam uang panai sangat berharga, bahkan dapat dijadikan sebagai motivasi dalam mewujudkan keinginan dalam memperoleh apa yang diinginkan, apabila hal ini berkaitan dengan calon pendamping hidup sehingga uang panai bukan lagi sebagai beban yang menyebabkan berbagai permasalahan sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penelitian ini yang mengkaji tentang makna uang panai dan status sosial perempuan dalam perkawinan adat bugis didesa mattirowalie kabupaten barru Rumusan masalah secara rinci sebagai berikut:

1. Bagaimana makna uang panai dalam perkawinan adat bugis di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru?

2. Bagaimana status sosial perempuan dalam perkawinan adat bugis di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pembahasan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui makna uang panai dalam perkawinan adat bugis di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru?
2. Untuk mengetahui status sosial perempuan dalam perkawinan adat bugis di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis peneliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi kepada masyarakat mengenai adanya uang panai dalam tradisi pernikahan suku bugis Makassar di desa mattirowalie kabupaten barru.
2. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan bahkan rujukan dalam meneliti salah satu khazanah kekayaan adat budaya daerah terutama tradisi pernikahan pada suatu masyarakat disulawesi selatan khususnya didesa mattirowalie kabuapaten barru dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Definisi bisa dikatakan sebagai perumusan yang singkat, padat dan jelas untuk bisa menjelaskan tentang sebuah kata. Ada beberapa arti dari definisi menurut para ahli seperti berikut : Menurut Rescher Nicholas, definisi

adalah sebuah penjelasan tentang arti sebuah kata. Jadi arti tersebut bisa dijelaskan dengan maksud, definisi yang berhubungan dengan kata bukan benda. Menurut W. Poespoprodjo, definisi adalah sebuah rumusan yang singkat, padat, jelas serta tepat untuk menerangkan 'apa dari sebuah hal'. Dengan keterangan tersebut diharapkan mudah dimengerti dan dapat membedakan dengan lainnya. Dari penjelasan kedua ahli tersebut bisa dikatakan bahwa definisi adalah penjelasan yang singkat, padat, jelas dan tepat untuk bisa menerangkan sebuah kata. Hal tersebut tentu sangat penting, sehingga kamu dapat menggunakan kata "definisi" sesuai dengan artinya.

Setelah mengetahui arti dari kata definisi menurut beberapa ahli, kamu juga harus memahami beberapa ciri-cirinya. Melalui beberapa ciri-ciri tersebut kamu akan dimudahkan untuk mengetahui bahwa penjelasan tersebut termasuk dalam kategori definisi atau tidak.

Adapun ciri-ciri dari definisi dibagi menjadi dua bagian, seperti berikut :

1. Ada sesuatu yang akan didefinisikan. Hal tersebut dikenal dengan istilah definiendum.
2. Ciri-ciri selanjutnya penjelasan tersebut akan menjelaskan sesuatu yang dikenal dengan definiens. Contoh, kakek adalah orang tua laki-laki dari ayah ataupun ibu.
3. Dalam setiap definiens bisa dibagi lagi menjadi genus atau dikenal dengan differentia, yang memiliki sifat pembeda. Untuk bisa mendefinisikan

sebuah kata kamu membutuhkan analisis jenis dan sifat pembeda yang dikandungnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep

1. Makna Uang *panai*

Uang *panai* yang dalam bahasa lainnya biasa disebut *panaik* atau *panai*', merupakan salah satu hal wajib dalam tradisi pernikahan di suku Bugis-Makassar. Uang *panai* adalah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki untuk membiayai pernikahan pihak perempuan. Beberapa orang menyalah artikan uang *panai* sebagai mahar dalam pernikahan. Padahal, meskipun sama-sama diberikan oleh calon pengantin pria kepada calon istrinya, *panai* dan mahar memiliki kedudukan berbeda pada tradisi suku

Bugis-Makassar. Disebutkan bahwa uang *panai* digunakan untuk membiayai segala kebutuhan pernikahan di pihak perempuan. Sementara mahar merupakan pemberian calon pengantin pria yang nantinya mutlak milik sang wanita ketika sah menjadi istri. "Uang *panai* adalah uang untuk membiayai pernikahan atau resepsi yang diberikan pihak laki-laki untuk perempuan. Sedangkan mahar adalah pemberian berupa uang atau barang kepada pihak perempuan dan menjadi milik mutlak sang perempuan," jelas Budayawan Bugis-Makassar dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Burhan Kadir M.A kepada **detikSulsel** pada Selasa (31/5/2022).

Burhan menambahkan, uang *panai* bagi masyarakat Bugis-Makassar lebih penting dibandingkan mahar. Seperti itulah

kedudukannya uang *panai* pada tradisi pernikahan suku Bugis-Makassar. "Bagi masyarakat Bugis-Makassar *panai* ini kedudukannya sangat penting, bahkan bisa dikatakan wajib ada ketimbang mahar," imbuhnya. Uang *panai*, lanjut Burhan, bukan hanya sebagai uang belanja untuk membiayai kebutuhan pernikahan di pihak perempuan, tetapi juga menyimpan makna yang dalam pada proses pernikahan di suku Bugis Makassar. Uang *panai* ini melambangkan perjuangan, keuletan dan kerja keras dari sang mempelai pria untuk meminang seorang wanita Bugis-Makassar.

Indonesia memiliki beragam suku dengan kebudayaannya masing-masing. Salah satu budaya yang banyak menarik mata ialah adanya perayaan pernikahan yang beragam. Mulai dari suku Jawa hingga Bugis, perayaan pernikahan memiliki adat yang berbeda serta sudah ada ciri khasnya masing-masing, seperti adat memberikan uang *panai*.

Dari sekian banyak adat pernikahan di Indonesia, pernikahan yang sesuai dengan adat Bugis dari Makassar memiliki budaya yang cukup menarik terkait pesta serta mahar atau sering disebut dengan uang *panai*. Tidak hanya itu, uang *panai* dari pernikahan adat Bugis pun cukup terkenal karena mahal.

Uang *panai* atau *panaik* juga dapat diartikan sebagai wujud dari keseriusan seorang pria, ketika ia akan melamar seorang perempuan. Uang *panai* dapat pula diartikan sebagai uang belanja.

Uang *panai* sejak dahulu, berlaku sebagai mahar ketika seorang pria ingin melamar perempuan pilihannya yang berasal dari suku Bugis,

Makasar di Sulawesi Selatan dan masih berlaku hingga sekarang. Akan tetapi, karena nominal uang panai cukup besar seringkali uang panai ini menjadi beban bagi laki-laki untuk melamar seorang perempuan

2. Status Sosial perempuan Dalam perkawinan

Perempuan sering kali termarginalkan oleh konsepsi sosial budaya di masyarakat yang cenderung patriarkis tanpa melihat hak. Perlakuan diskriminatif kerap kali diterima perempuan Indonesia, baik dalam kehidupan sosial maupun dunia profesional.

Berikut ini beberapa hak perempuan dalam status sosial perempuan adalah sebagai berikut:

a. Hak dalam ketenagakerjaan

Setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Hak ini meliputi kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, dan hingga hak untuk menerima upah yang setara. Selain itu, perempuan berhak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar, termasuk saat cuti melahirkan. Perempuan tidak bisa diberhentikan oleh pihak pemberi tenaga kerja dengan alasan kehamilan maupun status pernikahan.

b. Hak dalam bidang kesehatan

Perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan, dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara. Negara juga berkewajiban menjamin diperolehnya pelayanan

kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan.

c. **Hak yang sama dalam pendidikan**

Seperti salah satu poin perjuangan RA Kartini, setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan, dari tingkat dasar hingga universitas. Harus ada penghapusan pemikiran stereotip mengenai peranan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan dan bentuk pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa.

d. **Hak dalam perkawinan dan keluarga**

Perempuan harus ingat bahwa ia punya hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. Perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas, dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam keluarga, perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya, maupun pasangan suami-istri.

e. **Hak dalam kehidupan publik dan politik**

Dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil terpilih lewat proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya.

3. Uang panai Berdasarkan Perspektif Masyarakat

Uang panai menurut beberapa masyarakat umum mengakui bahwa, uang panai merupakan tradisi yang telah ada sejak dahulu. Tradisi uang panai merupakan salah satu persyaratan yang wajib dilakukan sebelum kedua belah pihak calon pengantin melanjutkan pembicaraan lebih jauh mengenai pernikahan. Uang panai merupakan budaya yang telah berlangsung hingga saat ini, sehingga masyarakat menyakini bahwa uang panai merupakan budaya. Dari segi asal-usul uang panai sangat berbeda dan sangat

Sehingga, masyarakat Bugis-Makassar kian laiah menerapkan uang *panai* tinggi. Padahal nilai uang *panaik* yang tinggi seharusnya dilatarbelakangi oleh strata sosial yang tinggi pula. "Nilai fantastis itu adalah menjaga nilai secara status sosial budaya mereka. Yang banyak terjadi sekarang ini banyak yang laiah dengan nilai uang *panai'* tanpa melihat status sosial budaya mereka sebagai pihak perempuan," ujarnya. "Kemudian serampangan memberi nominal uang *panai* hanya karena mau ikut-ikutan fantastis nilai uang *panaiknya*, akhirnya ya pernikahan berujung seperti transaksional bahkan hingga batal pada akhirnya," kata Burhan.

jauh perbandingannya dari wujud awal uang panai sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan berubah menjadi sebuah uang belanja, persiapan pernikahan yang disepakati sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan perlengkapan pernikahan. Sebagai seorang lelaki yang memandang hal ini sangatlah memberatkan jika lelaki tersebut. dari keluarga kalangan menengah kebawah akan sangat sulit bahkan merasa terbebani dengan adanya uang panai Masyarakat

umumnya beranggapan bahwa uang panai adalah uang belanja, yang hanya digunakan untuk persiapan pernikahan.

4. Uang panai Dari Sudut Pandang Budaya

Uang panai dari segi budaya dapat diketahui dari sejarah uang panai yang bermula dari seorang putri bangsawan Bugis yang begitu menarik sehingga pria asal Belanda jatuh hati kepada putri raja tersebut dan ingin menikahnya. Namun sang raja yang tidak ingin putrinya disentuh oleh laki-laki manapun, akhirnya memberikan syarat yang saat ini kita kenal dengan uang panai Pengajaran serta makna yang terkandung dalam uang panai jika ditinjau dari sudut pandang budaya.

B. Kajian Teori

1. Teori Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggungjawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Inancevich dan Donelly (2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran

yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang beradapada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
- b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
- c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak - hak dan kewajiban –kewajibannya sesuai dengan statusnya
- d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

2. Teori Sosialisasi

Menurut Maclever sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial (2013:175). Adapun manfaat adanya sosialisasi dalam masyarakat terbagi menjadi dua tahap. Bagi individu, sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai, norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan tersebut. Bagi masyarakat, sosialisasi berfungsi sebagai alat untuk melestarikan, penyebaran, dan mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat. pembelajaran yang dilakukan individu dalam mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial.

C. Kerangka Berfikir

Menurut Polancik (2009) kerangka berfikir diartikan sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika sistematis tema yang akan ditulis. Polancik menempatkan hal ini untuk kepentingan penelitian. Dimana kerangka berpikir tersebut dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian. pertanyaan itulah yang menggambarkan himpunan, konsep atau mempresentasikan hubungan antara beberapa konsep.


Kerangka pikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan di sebuah topik penelitian yang menjadi kriteria utama dalam membuat suatu kerangka berpikir agar dapat meyakinkan

ilmuwan adalah alur-alur pemikiran yang logis dalam membuat suatu kerangka berpikir dapat membuahkan kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji atau mendeskripsikan status sosial perempuan dalam perkawinan di Desa Mattirowalie Kabupaten Barru.

Peneliti menggunakan teori belajar behaviorisme karena behaviorisme adalah teori belajar dengan paradigma perilaku sosial merupakan sebuah perilaku social yang dilakukan individu berasal dalam dirinya dan dapat mempengaruhi stimulus dan respon dalam proses belajarnya seperti penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang makna uang panai dan status sosial perempuan dalam perkawinan di Desa Mattirowalie Kabupaten Barru

Secara tak sadar masyarakat adalah hasil akhir dari interaksi manusia. Interaksi tersebut berasal dari tataran interaksi individu. Interaksi sosial terjadi apabila satu individu melakukan tindakan sehingga menimbulkan reaksi bagi individu-individu lain.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Setiap bidang Keilmuan pasti mempunyai pendekatan yang menggunakan adanya sebuah metode. Pada awalnya metode diartikan sebagai sebuah jalan dalam menemukan sebuah kebenaran, penyelidikan dan penelitian haruslah berlangsung dengan suatu perencanaan. Penelitian adalah sebuah terapan metode yang telah ditentukan dan mempunyai persyaratan yang ketat dalam tradisi keilmuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebuah hasil penelitian dapat diukur keakuratan nilai ilmiahnya oleh komunitas ilmuwan lainnya. Ada beberapa syarat utama sebelum peneliti mengadakan sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan agar hasil yang didapat dapat dipertanggung jawabkan. Setiap peneliti haruslah paham terlebih dahulu konsep dasar keilmuan serta metodologi-metodologi penelitian dalam keilmuan tersebut. Lebih konkritnya, dalam sebuah penelitian hukum, teori-teori dasar dalam ilmu hukum dan muatan-muatan ilmu hukum haruslah sudah ada dalam benak peneliti. Baru pada tahap berikutnya, penguasaan metode-metode penelitian sebagai sebuah tanggung jawab terhadap komunitas ilmu hukum tersebut.

Melihat focus dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis dalam bab sebelumnya, diketahui bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Yakni suatu metode penelitian hukum yang menggunakan data dan fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik

berupa perilaku verbal yang dapat dengan melakukan wawancara maupun perilaku nyata yang diperoleh dengan pengamatan langsung peneliti. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun dimaksud pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang bertujuan untuk menghasilkan deskripsi berupa kata-kata dari objek penelitian dari orang-orang yang berkompeten atau orang yang mengalami permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik menikah dengan tujuan meningkatkan status sosial yang terjadi di Mattirowalie Kabupaten Barru.

2. Kehadiran penelitian

Dalam proses penelitian ini, peneliti secara aktif berinteraksi dengan objek penelitian dari bulan 10 Oktober 2022. Hal ini bertujuan untuk memotret dan melaporkan secara mendalam setiap proses dan praktik yang dilakukan oleh narasumber agar data yang diperoleh lebih lengkap dan akurat. Peneliti dapat menggunakan cara pengamatan langsung kepada objek penelitian dengan tujuan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya agar dalam perkembangan penelitian tersebut didapatkan data yang jelas sehingga dapat dideskripsikan dan diinterpretasikan dengan baik di kemudian hari.

3. Latar penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Mattirowalie Kabupaten Barru.

4. Data dan Sumber Data penelitian

Pada bagian ini dijelaskan sumber data utama dalam penelitian ini. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah perkataan, tindakan, serta data tambahan dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip lainnya. Dalam penelitian kualitatif ini data yang digunakan bukanlah berupa angka, tapi deskripsi naratif, jika saja ditemukan angka, angka hanya menjadi pendukung dalam membangun deskripsi. Pada pengolahan data kualitatif tidak ditemukan penjumlahan data, dan hanya mengarah pada generalisasi.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data primer berupa hasil observasi dan wawancara kepada pelaku menikah dengan tujuan meningkatkan status sosial di Mattirowalie Kabupaten Barru. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah segala sumber yang berasal dari literatur atau buku yang mempunyai kaitan dengan masalah yang dibahas melalui studi perpustakaan, yakni cara pengumpulan data sekunder dengan membaca, mempelajari, buku-buku karya pengarang yang ahli dibidangnya, serta peraturan-peraturan, undang-undang yang ada dan relevan dengan masalah dalam penelitian ini.

5. Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Morissan (2017:143) mengemukakan bahwa: Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu utamanya. Dengan kata lain, observasi adalah

kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra.


Observasi merupakan sebuah pengamatan yang dilaksanakan dengan cara sistematis dan objektif didalam suatu kondisi yang didefinisikan sesuai dengan pengamatan objektif penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi pada masyarakat terutama pasangan-pasangan yang melakukan praktik menikah dengan tujuan meningkatkan status perempuan desa Mattorowalie Kabupaten Barru

b. Wawancara

Wawancara atau dikenal juga dengan istilah *interview* atau interviu adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tanya jawab antara pewawancara dan narasumber ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data, dan keterangan. Pengertian wawancara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi.

Sedangkan menurut Lexy J Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.

Kegiatan tanya jawab ini terjadi dengan adanya komunikasi bolak-balik antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk mengeksplorasi topik-topik tertentu yang dibahas. Wawancara sering dilakukan oleh jurnalis, reporter atau pencari berita kepada orang-orang yang terlibat pada suatu peristiwa, bisa tokoh publik, pejabat, ahli atau saksi mata. Untuk lebih memahami apa itu wawancara, kamu bisa menyimak penjelasan pengertian, bentuk, jenis, tujuan, fungsi, serta tips melakukan tanya jawab yang baik. Berikut ini rangkuman pengertian wawancara, bentuk, jenis, tujuan, fungsi, serta tips melakukan tanya jawab yang baik demi meningkatkan keterampilanmu



BAB IV

GAMBARAN DAN LOKASI UMUM PENELITIAN

A. Profil Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru

Pada awalnya desa mattirowalie berasal dari pemekaran kelurahan lombo riaja kecamatan tanete riaja kabupaten barru. Kemudian pada tahun 1994 dibentuk desa persiapan mattirowalie yang dipimpin oleh kepala desa dari staf kecamatan tanete riaja bernama M. Aris, kemudian pada tahun 1995 menjadi desa devinitif dan jabatan kepala desa tetap dilanjutkan oleh M. Aris, kemudian pada tahun 1999 diadakan pemilihan kepala desa yang pertama kalinya dan terpilih M. Aris yang merupakan pelaksana tugas kepala desa pada saat itu.

Desa mattirowalie terbentuk karena dianggap perlu adanya pemekaran desa disebabkan kelurahan lombo riaja pada saat itu memiliki jangkauan wilayah terlalu luas sehingga tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pengawasan pemerintah kelurahan sulit terjangkau, awalnya dibentuklah persiapan pemekaran desa devinitif dinamakanlah desa mattirowalie, dikatakan desa mattirowalie karena awalnya desa ini berada di tengah-tengah antara daratan dan penguungan dan memiliki enam dusun yaitu dusun parenring, cinekko, bua, limpo, tille dan dusun lappadare, jadi arti dari kata mattirowalie mempunyai arti/makna yaitu, Mattiro berasal dari kata melihat dan Walie mempunyai arti kata segala penjuru.

B. Keadaan Geografis

Desa Mattirowalie terletak di daerah wilayah kecamatan tanete riaja, dengan luas wilayah 2023 Ha/M2 dengan batas wilayah yaitu, Sebelah Utara bertasan langsung dengan Kelurahan Lompo Riaja, Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kelurahan Mattappawalie, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bacu – bacu dan Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Desa Kading. Untuk lebih jelasnya berikut silsilah Kepala Desa yang pernah memimpin desa Mattirowalie dari jaman dahulu sampai saat ini, a. M. ARIS Periode Tahun 1994 – 1999 (Definitif), b. M. ARIS Periode Tahun 1999 – 2008 (Definitif), c. BAKRIE Periode Tahun 2008 – 2014 (Definitif), d. H. MUSTAKIM.P, S.Sos Tahun 2014–2015 (Pejabat), e. Dra. Hj. I CALLI Periode Tahun 2015 – 2017 (Pejabat) dan f. HAMZAH Periode Tahun 2017 – 2023 (Definitif)

C. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Mattirowalie termasuk kurang padat atau padat jika dibandingkan dengan luas wilayah desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil pendapatan profil desa yang dilakukan pada tahun 2019, tercatat jumlah penduduk desa mattirowalie sekitar 3.843 jiwa dengan perbandingan laki-laki 1.941 jiwa dan perempuan sebanyak 1.902 jiwa.

Penduduk Desa Mattirowalie merupakan salah satu aset desa dalam pelaksanaan pembangunan. Hanya saja sumber manusia masyarakat belum memadai karena rendahnya pendidikan, sehingga harapan untuk mengubah pola pikir masih rendah. Jumlah penduduk desa mattirowalie dapat dilihat

pada table di bawah ini :

Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		Total Jiwa
		L	P	
Parenring	355	592	665	1257
Cinekko	194	470	321	791
Bua	63	103	109	212
Limpo	154	230	207	437
Tille	166	274	315	589
Lappadare	188	272	285	557
Jumlah	1120	1941	1902	3.843

Tabel 4.1 Jumlah Jiwa Penduduk Setiap Dusun di Desa Mattirowalie

D. Keadaan pendidikan

Untuk tingkat pendidikan warga Desa Mattirowalie berdasarkan hasil sensus profil desa tahun 2022 sudah sama dengan desa lainnya. Kesadaran orang tua bukanlah factor utama dalam menghambat pendidikan karena orang tua tetap memberikan peluang kepada anak-anak untuk tetap bersekolah hanya saja ada banyak factor lain yang menyebabkan sehingga tingkat pendidikan masih rendah seperti kurangnya tenaga pengajar yang professional (PNS), sosialisasi pemerintah akan pentingnya pendidikan masih kurang, pada hal Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah ada di Desa Mattirowalie. Rata – rata kaum perempuan yang berumur di usia lanjut agak sulit diajak berkomunikasi dalam bahasa Indonesia karena memang mereka sama sekali tidak pernah bersekolah. Berbeda dengan kaum lelaki mereka belajar bahasa karena tuntutan hidup yang mereka jalani dimana mereka keluar desa untuk mencari tambahan penghasilan sehingga

memaksa dia belajar bahasa dari rekan kerjanya walaupun tidak lancar tetapi mereka memahami kalau ditemani bicara bahasa Indonesia.

Jika semua pihak bersatu untuk memajukan pendidikan maka angka melek huruf, putus sekolah tidaklah terjadi, tetapi ini bukanlah hal mudah untuk dilakukan semudah membalikkan telapak tangan. Karena angka melek huruf yang tinggi menjadikan kemampuan ilmu dan keterampilan warga juga rendah sehingga mereka mengolah lahan berdasarkan kemauan saja tanpa dilandasi oleh teori sehingga mereka merasa sangat berat mereka bekerja karena hasil yang diperoleh tidak seberapa.

Pendidikan Masyarakat	Laki-laki	Perempuan	Total
TK	28	44	72
Sedang SD	138	175	313
Tamat SD	272	433	705
Tidak tamat SD	480	513	993
Sedang SLTF	65	71	136
Tamat SLTF	57	81	138
Tidak tamat SLTF	160	279	439
Sedang SLTA	63	58	121
Tamat SLTA	95	150	245
Tidak tamat SLTA	37	65	102
Tamat D2	3	9	12
Tamat D3	7	9	16
Tamat S-1	18	32	48
Tamat S-2	1	0	1
Jumlah	1656	1825	3.481

Tabel 4.2 Keadaan Pendidikan Masyarakat Desa Mattirowalie

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Makna Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru

Uang panai merupakan sebuah konsep yang sangat penting dalam perkawinan adat Bugis di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Dalam budaya Bugis, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan dua individu, tetapi juga melibatkan kedua keluarga yang memiliki peran signifikan dalam pelaksanaan upacara serta pertukaran berbagai aspek, termasuk uang panai. Konsep uang panai merujuk pada sejumlah harta atau benda berharga yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk imbalan anggota keluarga mereka yang akan menjadi bagian dari keluarga pihak laki-laki. Dalam hal ini, uang panai melambangkan simbol penghargaan dan penghormatan terhadap peran serta nilai-nilai perempuan dalam keluarga serta masyarakat Bugis secara lebih luas.

Uang panai tidak hanya bersifat materil, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan simbolis yang mendalam. Jumlah dan jenis harta yang diberikan sebagai uang panai bisa bervariasi, tergantung pada berbagai faktor seperti status sosial, kedudukan, serta kesepakatan antara kedua belah pihak. Meskipun uang panai umumnya terdiri dari perhiasan, uang tunai, dan harta lainnya, nilai simbolisnya jauh lebih penting daripada nilai materilnya. Uang

panai juga mewakili keseimbangan dan solidaritas antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan, serta mengukuhkan hubungan harmonis di antara kedua keluarga tersebut. Bahkan dalam konteks perkawinan adat Bugis di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, uang panai juga menjadi sarana untuk mempertahankan tradisi atau memiliki arti yang mendalam dalam memainkan peran penting dalam memelihara serta mewariskan budaya yang kaya kepada generasi mendatang (Observasi, 20 Juni 2023)

a. Simbol Penghargaan dan Penghormatan

Pada perkawinan adat Bugis yang diadakan di Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, penghargaan dan penghormatan terhadap mempelai perempuan tercermin dalam ritual pemberian uang panai. Uang panai bukan hanya sekadar pertukaran materi, melainkan juga simbol pengakuan akan nilai dan peran penting mempelai perempuan dalam membentuk keluarga baru. Melalui uang panai, keluarga pengantin pria menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap calon istri dan keluarganya. Hal ini menggambarkan adanya penghargaan terhadap peran dan kontribusi yang dibawa mempelai perempuan dalam membangun hubungan yang harmonis serta menjaga kesatuan budaya dan tradisi.

Bahkan prosesi penghormatan terhadap mempelai perempuan terkait uang panai di Desa Mattirowalie tercermin dalam tata cara penyampaian uang panai dengan penuh kerendahan hati dan kesopanan. Keluarga pengantin laki-laki membawa serta menyampaikan uang panai dengan gestur tangan yang

lembut dan sikap tubuh yang rendah hati, menggambarkan penghargaan yang tulus terhadap peran serta dan kehadiran mempelai perempuan dalam upacara tersebut. Sikap ini tidak hanya melibatkan keluarga pengantin, tetapi juga memberikan contoh bagi para tamu undangan tentang pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap perempuan dalam budaya Bugis terkhusus di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru (Observasi, 22 Juni 2023).

Oleh karena itu, dalam keseluruhan konteks upacara perkawinan adat Bugis di Desa Mattirowalie, penghargaan dan penghormatan pada mempelai perempuan yang ditunjukkan melalui uang panai memperlihatkan betapa nilai-nilai budaya dan tradisi memainkan peranan sentral dalam membentuk hubungan sosial dan keluarga. Menurut RD (41 Tahun) mengemukakan bahwa:

“yah pastinya sekarang, kalau semakin tinggi uangan panainya yang dibawakan oleh dari pihak laki-laki kepada mempelai perempuan tentunya dapat dimaknai itu sebagai penghormatan kepada pihak keluarga perempuan apalagi kalau tinggi sekolahnya” (Wawancara, 4 Juli 2023).

Pendapat yang senada juga disampaikan HS (38 Tahun), tingginya uang panai dijadikan lambang penghargaan kepada calon mempelai perempuan apalagi jika calon mempelai laki-laki dan perempuan saling mencintai maka bagi laki-laki tidak jadi masalah. Selanjutnya, AN (47 Tahun) yaitu niat baik dan penghargaan yang diberikan oleh keluarga pengantin dari laki-laki dalam membawa uang panai sungguh membahagiakan. Baginya, karena merasakan bahwa nilai-nilai tradisi dan

budaya kita sungguh ditekankan dalam prosesi ini. Uang panai bukan sekadar simbol materi, tetapi juga rasa hormat dan pengakuan atas peran perempuan dalam membangun keluarga baru. Ini sangat memberikan dia perasaan dihargai dan diperhatikan dalam menghubungkan dua keluarga. Dalam pandangan AT (47 Tahun) juga mendukung pendapat dari AN dengan suatu keterangan, tentunya itu sebagai penghargaan dan penghormatan terhadap mempelai perempuan dalam perkawinan Bugis, sebab itu telah menjadi identitas budaya kita. Uang panai adalah wujud nyata dari pengakuan atas peran perempuan dalam membentuk keluarga dan masyarakat. Melalui prosesi ini, kami mengajarkan generasi muda tentang pentingnya menghormati dan menghargai perempuan.

Perspektif yang tidak berbeda jauh diterangkan oleh RI (52 Tahun) yaitu:

“memberikan uang panai bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk penghargaan yang tulus kepada calon istri dari anak kami. Uang panai adalah bukti komitmen keluarga kami untuk mendukung pernikahan ini. Kami ingin menunjukkan betapa kami menghargai dan menghormati keluarga mempelai perempuan, serta memberikan rasa aman dan dukungan bagi masa depan mereka” (Wawancara, 6 Juli 2023)

Argumen yang senada juga dikemukakan NA (28 Tahun) bahwa pastinya kita merasa bangga bisa memberikan uang panai kepada calon istri pada saat mau menikah. Ini adalah langkah pertama dalam membangun kehidupan bersama yang bahagia. Melalui uang panai, ia ingin menunjukkan rasa hormat dan penghargaan ia kepada keluarga mempelai perempuan atau calon istrinya. Sementara itu, menurut MT (23 Tahun) menegaskan, setiap

kali ia melihat pemberian uang panai dalam perkawinan adat Bugis, ia merasa terharu, karena ini bukan hanya soal uang, tetapi tentang menghargai perempuan dan bahkan penghargaan ini mencerminkan kesetaraan serta kebersamaan dalam membangun keluarga dan sangat berharap tradisi ini akan terus dijaga agar generasi mendatang juga dapat merasakan rasa hormat yang sama.

Selanjutnya, ungkapan dari RA (18 Tahun) sebagai generasi muda memberikan komentarnya:

“Pasti kak merasa terinspirasi oleh tradisi pemberian uang panai ini. karena penting itu menghormati perempuan dalam pernikahan dan kehidupan sehari-hari, meskipun kita hidup dalam zaman modern” (Wawancara, 11 Juli 2023).

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa uang panai sebagai simbol penghargaan dan penghormatan kepada perempuan dan keluarga besarnya dalam perkawinan adat Bugis di Desa Mattirowalie, serta terdapat suatu peran penting yang dimainkan oleh tradisi ini dalam membangun ikatan sosial dan mempertahankan warisan budaya.

b. Keseimbangan dan Solidaritas Keluarga

Keluarga adalah institusi fundamental dalam setiap budaya dan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah tradisi perkawinan yang menjadi salah satu pilar penting dalam keberlangsungan suatu komunitas. Adat Bugis, suatu etnis yang mendiami wilayah Indonesia bagian timur, memiliki tradisi perkawinan yang kaya akan nilai-nilai keseimbangan dan solidaritas keluarga. Desa Mattirowalie, yang terletak di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten

Barru, menjadi salah satu tempat di mana tradisi perkawinan adat Bugis dihayati dan dijalankan dengan kuat.

Perkawinan dalam budaya Bugis bukan sekadar ikatan dua individu, melainkan juga menghubungkan dua keluarga dan memperkuat jaringan hubungan sosial antar-keluarga. Konsep keseimbangan dalam perkawinan adat Bugis memiliki makna yang dalam. Keseimbangan dalam hal ini tidak hanya mencakup aspek materi, tetapi juga nilai-nilai seperti adil, rasa hormat, dan pertimbangan terhadap semua pihak yang terlibat. Setiap keluarga yang terlibat dalam proses perkawinan memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing untuk menjaga keseimbangan dalam pemberian harta atau mahar serta pelaksanaan upacara adat. Konsep keseimbangan ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau mendominasi, sehingga harmoni dalam hubungan antar-keluarga tetap terjaga.

Selain keseimbangan, solidaritas keluarga juga menjadi nilai utama dalam perkawinan adat Bugis. Keluarga di Desa Mattirowalie dan sekitarnya memiliki keterkaitan yang kuat, bukan hanya dalam lingkup keluarga inti, tetapi juga keluarga besar dan jaringan kerabat yang lebih luas. Proses perkawinan adat Bugis menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas keluarga ini. Semua anggota keluarga, baik yang tua maupun yang muda, terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan upacara perkawinan. Solidaritas ini tercermin dalam bantuan kolektif yang diberikan oleh keluarga kepada pasangan pengantin, baik dalam bentuk tenaga, materi, maupun dukungan emosional (Observasi, 22 Juni 2023).

Keseimbangan dan solidaritas keluarga dalam perkawinan adat Bugis di Desa Mattirowalie dipertegas oleh AN (47 Tahun) bahwa:

“pastinya harus ada keseimbangan dalam perkawinan adat Bugis karena penting untuk keluarga menjadi bekerja sama, ini dilakukan untuk menjaga agar tidak ada perasaan ketidakadilan di antara keluarga yang terlibat dalam perkawinan. Selain itu, keseimbangan dalam hal pemberian hadiah dan dukungan juga dijaga agar tidak ada keluarga yang merasa diabaikan” (Wawancara, 6 Juli 2023)

Pendapat yang senada juga dikatakan AT (47 Tahun), keseimbangan dan solidaritas sangat menonjol dalam tradisi perkawinan adat Bugis di Desa Mattirowalie. Konsep keseimbangan dalam pemberian mahar dan dukungan mencerminkan prinsip keadilan dan menghindari ketidakseimbangan kekuasaan. Solidaritas keluarga yang kuat tercermin dalam kerja sama lintas generasi dan keluarga yang terlibat, serta dalam ikatan sosial yang terjalin erat dalam proses perkawinan. Dalam pandangan RD (41 Tahun) menambahkan, dalam ranah keluarga tentunya memiliki peran penting dalam menjaga solidaritas. Mereka juga membantu dalam persiapan yang akan dilakukan, baik dalam hal logistik maupun dukungan emosional. Bahkan mereka juga turut memberikan bantuan kepada keluarga pengantin sebagai tanda dukungan dan kebersamaan. Ini adalah momen untuk memperkuat hubungan antarkeluarga.

Argumen selaras dikemukakan RI (52 Tahun) yaitu tradisi perkawinan adat Bugis mengajarkan kami tentang kerja sama dan gotong royong. Kami merasa diberdayakan oleh keluarga pengantin yang membantu kami dalam persiapan. Ini bukan hanya tentang materi, tetapi juga rasa

kebersamaan dan kepercayaan. Solidaritas ini menciptakan ikatan yang kuat antara keluarga-keluarga di kedua sisi, yang berlanjut dalam bentuk kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan.

Menurut SA (48 Tahun) juga menerangkan solidaritas keluarga dalam perkawinan adat Bugis yaitu:

“Saat proses pernikahan adat Bugis berlangsung, kami merasa solidaritas keluarga sungguh terasa. Pemberian uang panai menjadi bentuk dukungan kami tidak hanya kepada anak perempuan kami, tetapi juga kepada keluarga pengantin pria. Ini menunjukkan bahwa dalam pernikahan adat Bugis, kita tidak hanya menggabungkan dua individu, tetapi juga dua keluarga yang bersatu dalam persatuan dan solidaritas” (Wawancara, 12 Juli 2023)

Perspektif yang mendukung dari NT (27 Tahun), proses pemberian uang panai adalah momen yang memperlihatkan betapa eratnya solidaritas keluarga dalam perkawinan adat Bugis. Keluarga dia dan keluarga calon suami sama-sama turut serta dengan hati terbuka dalam prosesi ini. Ini mengingatkan bahwa pernikahan bukan hanya mengenai pasangan, tetapi juga tentang menggabungkan dua keluarga yang bersatu dalam suka dan duka. Selanjutnya, pandangan yang tidak kalah penting diutarakan SW (35 Tahun), uang panai menjadi lambang solidaritas keluarga dalam pernikahan adat Bugis. Saat keluarga kami memberikan uang panai kepada keluarga mempelai perempuan, kami merasa bahwa kami tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga mengambil bagian dalam membentuk hubungan yang erat antara dua keluarga. Solidaritas ini mencerminkan nilai-nilai adat yang sangat kami hargai. Adapun ungkapan yang sejalan juga diterangkan oleh KH (37 Tahun) bahwa ia merasa bangga dengan solidaritas

keluarga yang ditunjukkan selama proses pemberian uang panai. Keluarga mereka sangat berkontribusi untuk mendukung pernikahan, baik secara finansial maupun moral. Proses ini tidak hanya mengikat dua pasangan, tetapi juga mengikat hubungan erat antara dua keluarga yang bersatu dalam sukacita dan komitmen.

Komentar AM (29 Tahun) juga menambahkan tentang solidaritas keluarga dalam pernikahan adat bugis:

“waktu ku lihat itu, pastimi penting kerjama sama keluarga dalam pernikahan. Keluarga pengantin laki-laki kulihat dengan tulus memberikan uang panai sebagai simbol penghormatan dan solidaritas terhadap keluarga mempelai perempuan. Ini mengingatkanki bahwa pernikahan adalah tentang menggabungkan dua keluarga yang bersatu dalam persatuan dan rasa saling menghargai” (Wawancara, 6 Juli 2023).

Hasil penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa solidaritas keluarga dalam pemberian uang panai memperlihatkan pentingnya komitmen dan persatuan keluarga dalam pernikahan. Pernikahan adat Bugis tidak hanya melibatkan pasangan yang menikah, tetapi juga melibatkan dukungan dan tanggung jawab keluarga yang bersatu dalam menyambut langkah penting dalam kehidupan anggota keluarga.

c. Pemeliharaan Warisan Budaya

Di tengah arus modernisasi dan perubahan zaman, Desa Mattirowalie di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan luhur dan tegar memegang komitmen untuk memelihara dengan cermat warisan budaya dalam Perkawinan Adat Bugis. Dalam setiap perayaan pernikahan adat Bugis di desa ini, terjalin upaya yang kokoh untuk menjaga kesinambungan tradisi

yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Keterlibatan aktif masyarakat dalam memelihara warisan budaya ini mencerminkan komitmen untuk menjaga jati diri budaya mereka.

Pemeliharaan warisan budaya dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Mattirowalie tercermin dalam berbagai aspek. Prosesi pemberian uang panai, misalnya, menjadi lambang penghargaan terhadap nilai-nilai tradisional, di mana keluarga calon pengantin pria memberikan uang panai sebagai bentuk penghormatan dan penerimaan keluarga calon pengantin wanita. Ritual ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi generasi muda tentang pentingnya menghormati dan merawat warisan budaya mereka (Observasi, 22 Juni 2023).

Perkawinan adat Bugis dengan adanya uang panai tentunya hingga saat ini masih tetap dipertahankan, seperti yang dikemukakan oleh SW (35 Tahun) bahwa:

“pemberian uang panai mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, penghormatan, dan kerjasama. Ini adalah tanda bahwa kita memelihara warisan budaya yang telah mengakar dalam sejarah kita” (Wawancara, 11 Juli 2023).

Argumen yang tidak jauh berbeda dari AT (47 Tahun), ia sangat menghormati adat dan tradisi Bugis, dan ia merasa beruntung dapat memelihara warisan budaya ini melalui pernikahan anak-anaknya. Prosesi pemberian uang panai adalah momen istimewa yang mengingatkan ia akan nilai-nilai keluarga, kesatuan, dan saling menghormati. Menurut RA (18 Tahun), bagi mereka, dalam memelihara warisan budaya perkawinan adat Bugis adalah tentang menjaga identitas dan jati diri pastinya. Meskipun hidup

di era modern, mereka merasa terikat oleh nilai-nilai tradisional yang ditanamkan dalam setiap langkah prosesi pernikahan.

Kemudian, dalam perspektif RI (52 Tahun) menekankan bahwa:

“kalau perkawinan adat Bugis dengan pemberian uang panai pastinya itu menunjukkan betapa pentingnya menjaga solidaritas keluarga. Semua keluarga bekerja sama dalam mendukung calon pengantin, dan uang panai adalah simbol dukungan kami kepada pasangan yang akan menikah. Ini adalah cara kami memelihara persatuan keluarga dan tradisi” (Wawancara, 6 Juli 2023).

Dari hasil wawancara yang melibatkan berbagai pihak terkait pemeliharaan warisan budaya dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Mattirowalie, dapat disimpulkan bahwa prosesi pernikahan adat Bugis menjadi panggung utama dalam memelihara dan menghidupkan kembali nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kesadaran dan komitmen masyarakat, baik yang muda maupun yang lebih tua, dalam menjaga adat dan tradisi ini tergambar jelas dalam setiap langkah prosesi, dari pemberian uang panai hingga pelaksanaan ritual adat yang terperinci. Upaya ini bukan sekadar menjaga identitas budaya, tetapi juga menjadi peluang untuk mengajarkan nilai-nilai penghormatan, persatuan, dan gotong royong kepada generasi mendatang. Warisan budaya adalah harta yang tidak ternilai dan harus dijaga dengan cermat agar tidak pudar dalam arus modernisasi dan bahkan perkawinan adat Bugis di Desa Mattirowalie merupakan pesta budaya yang menggugah rasa kebersamaan dan memelihara nilai-nilai tradisional yang mengakar dalam masyarakat, serta memberi inspirasi bagi generasi muda untuk terus memegang teguh warisan budaya.

2. Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru

Pada masyarakat Bugis perempuan memiliki kedudukan yang tinggi dan patut untuk dihormati dengan memberikan uang panai sesuai dengan status perempuan dalam masyarakat. Pada pernikahan masyarakat suku Bugis perempuan dipandang sebagai sesuatu yang mahal, hal ini dapat dilihat dengan pemberian uang panai berdasarkan latar belakang status social yang mempunyai darah keturunan bangsawan atau tingkat pendidikan perempuan yang tinggi, bahkan status perempuan Bugis dalam penentuan uang panai terkadang juga dipengaruhi oleh harga diri maupun gensi (Observasi, 21 Juni 2023).

a. Bangsawan Bugis

Pada ranah pernikahan adat Bugis di Desa Mattirowalie, status sosial keturunan bangsawan pada perempuan membawa dimensi yang mendalam dalam penentuan uang panai. Konsep status ini mencerminkan hierarki yang telah ada dalam budaya Bugis, di mana keturunan bangsawan memiliki posisi yang dihormati dan diakui dalam masyarakat. Dalam konteks pernikahan, nilai uang panai tidak hanya mencerminkan besaran materil semata, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap latar belakang dan status perempuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penentuan uang panai di Desa Mattirowalie tidak hanya menjadi bagian dari upacara pernikahan, tetapi juga menjadi wujud konkret dari menghargai serta mengakui status sosial

perempuan dengan latar belakang keturunan bangsawan (Observasi, 21 Juni 2023).

Penentuan uang panai berdasarkan status sosial perempuan dalam perkawinan adat Bugis di Desa Mattirowalie dipertegas oleh RI (52 Tahun) bahwa:

“uang panai ditentukan oleh keluarga perempuan, tentunya besarnya dilihat dari latar belakangnya, misalkan toh dari keturunan *andi*, *puang* atau *karaeng* maka pihak dari laki-laki harus mempersiapkan uang panai yang banyak karena pasti banyak juga permintaan yang lainnya, seperti ponakanku itu, uang panainya 100 jt dan ada juga tanah serta emasnya harus ikut” (Wawancara, 6 Juli 2023).

Pendapat yang mendukung dari AN (47 Tahun), status sosial keturunan bangsawan sangatlah mempengaruhi penentuan nilai uang panai dalam pernikahan adat Bugis. Keluarga kami memiliki garis keturunan bangsawan yang telah dihormati. Ketika anak kami menikah, penentuan uang panai bukan hanya tentang nilai materil, tetapi juga menghormati posisi keluarga kami dalam masyarakat. Argumen senada dari RD (41 Tahun), status sosial keturunan bangsawan pada perempuan memberikan pijakan penting dalam penentuan uang panai di Desa Mattirowalie. Sebagai keluarga dari pihak perempuan yang berasal dari latar belakang tersebut, uang panai mencerminkan tingkat penghormatan dan pengakuan atas garis keturunan kami. Ini juga membantu menjaga hubungan harmonis antara kedua keluarga yang terlibat dalam pernikahan.

Menurut NA (28 Tahun) menekankan bahwa status sosial perempuan dengan latar belakang keturunan bangsawan memberikan rasa

kebanggaan. Uang panai menjadi cara untuk mempertegas martabat dan citra keluarga. Selain itu, ini adalah simbol bahwa keluarga laki-laki menghargai dan mengakui status serta kontribusi perempuan. Pandangan selaras dari WS (35 Tahun), penentuan uang panai pada pernikahan adat Bugis tidak hanya tentang besaran nilai, tetapi juga menghargai status sosial keturunan bangsawan. Bagi perempuan seperti ia, ini adalah pengakuan atas warisan leluhur kami dan merupakan simbol yang sangat penting dalam menjaga nilai-nilai tradisi. Sejalan dengan itu, ungkapan dari KH (37 Tahun) kembali menegaskan:

“besaran jumlah uang panai ada pengaruhnya dengan dari keturunan mana dia itu, tapi semuanya tergantung dari dari keluarga ada yang harus 100 jt atau 50 jt juga ada”
(Wawancara, 11 Juli 2023)

Pendapat tidak berbeda jauh dari SA (40 Tahun) yaitu sebagai perempuan, status sosial keturunan bangsawan tentunya memainkan peran yang besar dalam penentuan uang panai. Uang panai bukan hanya tentang jumlah uang atau barang yang diberikan, tetapi juga tentang menghormati warisan keluarga serta menjaga posisi sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, status sosial keturunan bangsawan pada perempuan memiliki pengaruh kuat.

b. Tingkat Pendidikan

Dalam konteks perkawinan adat Bugis di Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, tingkat pendidikan perempuan memainkan peran penting yang kompleks dalam penentuan uang panai. Pendidikan tidak hanya sebagai faktor pribadi, tetapi juga sebagai indikator

status sosial, memiliki dampak dalam proses pernikahan adat Bugis. Dalam pengaturan masyarakat yang kaya akan tradisi dan adat, hubungan antara tingkat pendidikan perempuan dengan penentuan uang panai menjadi jendela yang mengungkap sejauh mana aspek sosial dan budaya telah berdampingan (Observasi, 22 Juni 2023).

Penentuan uang panai berdasarkan status sosial perempuan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dipertegas oleh HS (38 Tahun) bahwa:

“semakin tinggi pendidikan perempuan maka semakin tinggi pula permintaan uang panainya, hal ini sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan” (Wawancara, 6 Juli 2023)

Pendapat senada dari MT (23 Tahun) yaitu tingkat pendidikan perempuan sangat mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang panai. Perempuan suku Bugis memiliki patokan uang panai menurut tingkat pendidikan, diantaranya SD Rp 30 juta, SMP Rp 40 jt, S1 50 jt keatas dan S2 100 jt keatas. Pandangan SU (37 Tahun) mengatakan status pendidikan perempuan pasti memiliki uang panai yang tinggi, misalnya perempuan yang lulusan SMA pasti berbeda dengan yang S1 dan S2, ditambah lagi jika perempuan itu cantik pasti permintaan uang panainya tambah lebih tinggi lagi. Selanjutnya dalam ungkapan NS (34 Tahun), uang panai tinggi jika dilihat dari status perempuan itu, jika pada saat melamar dia sudah memiliki pekerjaan, pastinya akan lebih mahal tapi itu semua tergantung dari kesepakatan keluarga dari pihak perempuan. Hal ini dibenarkan oleh MT (23 Tahun), pastinya kalau perempuan itu cantik dan lulusan S2 di dalam negeri itu mahal apalagi kalau lulusan luar negeri, pasti tinggi sekali itu.

Tingginya uang panai karena status sosial perempuan yang memiliki pendidikan tinggi juga dilontarkan oleh NT (27 Tahun):

“waktuku menikah, 85 jt panainya diluar itu emasnya karena keluarga yang minta begitu toh”(Wawancara, 12 Juli 2023).

Permintaan uang panai yang tinggi sudah biasa pada tradisi perkawinan pada perempuan Bugis, makanya wajar-wajar saja ketika ada keluarga terpandang, pendidikan anak perempuannya tinggi dan anaknya cantik serta memiliki pekerjaan pasti uang panainya tinggi. Dalam pandangan NA (28 Tahun) mengatakan tingkat pendidikan yang lebih tinggi membawa kesadaran akan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat yang lebih luas. Ini berpengaruh pada penilaian nilai uang panai dalam pernikahan adat Bugis. Ia sangat percaya bahwa tingginya uang panai mencerminkan pengakuan atas kontribusi perempuan yang semakin diapresiasi dengan peningkatan pendidikan. Selanjutnya, menurut DT (36 Tahun), tingkat pendidikan perempuan membuka kesempatan untuk berbicara tentang besarnya uang panai dengan lebih terinformasi. Dalam perkawinan adat Bugis, uang panai yang tinggi bisa menjadi tanda penghargaan atas pendidikan, keterampilan, dan kontribusi perempuan.

B. Pembahasan

1. Makna Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru

Dalam konteks perkawinan adat Bugis di Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, uang panai mengandung makna yang lebih dari sekadar nilai material. Pertama, uang panai merupakan simbol

kuat penghargaan dan penghormatan terhadap keluarga perempuan yang memberikan izin untuk perkawinan tersebut. Jumlah uang panai yang diberikan oleh pihak laki-laki tidak hanya mencerminkan nilai ekonomi, tetapi juga menggambarkan seberapa dalam rasa hormat dan penghargaan yang diakui terhadap pihak perempuan dan keluarganya. Ini menandakan bahwa perkawinan dalam budaya Bugis bukan hanya mengenai individu, tetapi juga merangkul kedua keluarga yang saling berinteraksi melalui simbolik uang panai.

Kedua, uang panai juga mencerminkan keseimbangan dan solidaritas keluarga dalam perkawinan adat Bugis. Pemberian uang panai bukanlah semata transaksi finansial, tetapi lebih kepada penciptaan ikatan antara kedua keluarga yang akan bersatu. Uang panai menjadi lambang komitmen kedua keluarga untuk saling mendukung dan menjaga hubungan yang erat serta harmonis. Praktik pemberian uang panai ini membantu membentuk kerangka kerja untuk keseimbangan dan interdependensi yang akan berlangsung selama perkawinan dan seterusnya.

Ketiga, uang panai juga berperan dalam pemeliharaan warisan budaya masyarakat Bugis. Praktik pemberian uang panai telah menjadi tradisi yang terwariskan dari generasi ke generasi. Melalui ritual pemberian uang panai, nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, dan identitas masyarakat Bugis terus dijaga dan dilestarikan. Uang panai menjadi alat yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, membantu menjaga keberlanjutan dan relevansi warisan budaya dalam masyarakat modern.

Jika dikorelasikan dengan teori interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh Herbert Blumer memiliki relevansi yang kuat dalam memahami makna uang panai dalam perkawinan adat Bugis di Desa Mattirowalie. Menurut teori ini, makna diberikan pada objek atau simbol melalui interaksi sosial manusia, bukan pada objek itu sendiri. Dalam hal ini, makna uang panai tidak inheren, tetapi terbentuk melalui interaksi individu dalam masyarakat Bugis.

Pertama, teori interaksionisme simbolik menyoroti bagaimana uang panai dalam perkawinan adat Bugis mendapatkan makna sebagai simbol penghargaan dan penghormatan. Makna ini muncul melalui proses interaksi di antara anggota masyarakat, di mana jumlah uang panai bukan hanya sekadar nilai materi, tetapi juga mengandung pesan tentang status sosial, rasa hormat, dan nilai-nilai budaya yang diakui oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks perkawinan adat Bugis, uang panai menjadi representasi simbolik dari hubungan sosial yang kompleks antara pihak laki-laki, perempuan, dan keluarga mereka.

Kedua, teori ini menjelaskan bagaimana uang panai menciptakan keseimbangan dan solidaritas keluarga. Konsep interaksionisme simbolik menekankan bahwa makna tidak hanya ditetapkan oleh individu, tetapi juga oleh interaksi sosial. Dalam hal ini, pemberian uang panai menciptakan hubungan sosial yang saling mendukung antara kedua keluarga yang akan berikatan dalam perkawinan. Uang panai bukan hanya mengkomunikasikan

nilai-nilai ekonomi, tetapi juga menciptakan jalinan emosional dan komitmen di antara individu dan keluarga.

Terakhir, teori interaksionisme simbolik Herbert Blumer merujuk pada pemeliharaan warisan budaya. Menurut teori ini, makna budaya terus berkembang melalui interaksi sosial dan reproduksi simbolik. Dalam perkawinan adat Bugis, uang panai menjadi simbol yang melambangkan nilai-nilai, norma, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui ritual pemberian uang panai, masyarakat Bugis terus memperbarui dan mempertahankan warisan budaya mereka, mencerminkan prinsip interaksionisme simbolik bahwa makna diberikan dan dipertahankan melalui tindakan manusia.

2. Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru

Status sosial merujuk pada kedudukan seseorang dalam masyarakat yang melibatkan serangkaian hak dan kewajiban tertentu. Individu dengan status tinggi menduduki posisi dan struktur puncak dalam masyarakat. Dalam karya Linton yang berjudul "*The Study of Man: An Introduction*" (1936), diperinci jenis-jenis status sosial dalam masyarakat, yaitu ascribed status, achieved status, dan assigned status. *Ascribed* status merupakan posisi yang ditentukan oleh faktor-faktor keluarga atau keturunan. *Achieved* status adalah posisi yang diperoleh melalui pengorbanan dan usaha, seperti pendidikan. *Assigned* status merujuk pada posisi yang diberikan sebagai penghargaan atas jasa dan kontribusi, seperti gelar pahlawan.

Pandangan Polak dalam (Halil, 2019) juga mendefinisikan status sosial sebagai kedudukan individu dalam masyarakat. Dalam masyarakat suku Bugis, status sosial perempuan sangat terkait dengan besaran uang panai yang diberikan. Ini dipengaruhi oleh status ascribed seperti keturunan bangsawan (misalnya *andi*, *karaeng*, *opu*) yang merupakan gelar turun-temurun di kalangan masyarakat Bugis. Selain itu, achieved status seperti tingkat pendidikan (S1, S2, dan S3) juga memainkan peran dalam menentukan status sosial perempuan. Status sosial perempuan dalam budaya Bugis juga erat kaitannya dengan konsep *siri* (harga diri), sehingga perempuan Bugis diharapkan untuk mempertahankan kesopanan dan mendengarkan nasihat orang tua.

Harga diri perempuan dalam suku Bugis tidak dapat diperoleh dengan uang, karena uang panai hanya digunakan sebagai persyaratan adat dalam upacara pernikahan. Uang panai memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan selama acara pernikahan perempuan, dan ini sangat penting untuk menjaga tradisi yang merupakan warisan leluhur. Oleh karena itu, pemberian uang panai bukan sekadar kewajiban, melainkan juga bentuk tanggung jawab yang ditanggung oleh pihak mempelai laki-laki untuk memelihara harga diri perempuan, sesuai dengan pandangan Wahyuni (2017).

Dalam masyarakat Bugis, perempuan memiliki kedudukan yang dihormati dan memiliki nilai tinggi. Memberikan uang panai sesuai dengan status perempuan dalam masyarakat adalah suatu bentuk penghormatan. Dalam pernikahan Bugis, perempuan dianggap sebagai sesuatu yang

berharga, dan hal ini tercermin dalam pemberian uang panai sesuai dengan adat istiadat yang dijunjung tinggi. Ini dilakukan untuk menjaga dan melestarikan tradisi pernikahan yang telah menjadi bagian dari identitas budaya suku Bugis, seperti diungkapkan oleh Kadir et al. (2021) dan Sanra (2021).

Konsep status sosial menurut Soekanto (2013) mengacu pada kedudukan seseorang dalam masyarakat yang melibatkan pengakuan terhadap prestise dan hak serta kewajiban yang dimilikinya. Pendekatan Pitirim Sorokin menyatakan bahwa status sosial dapat diukur melalui berbagai faktor seperti pekerjaan, tingkat pendidikan, kekayaan, agama, dan keturunan. Dalam masyarakat suku Bugis, pemberian uang panai kepada keluarga perempuan didasarkan pada pencapaian perempuan dalam masyarakat, seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kekayaan. Perempuan dengan status sosial yang tinggi, terutama yang memiliki pendidikan dan harta yang melimpah, biasanya akan meminta uang panai yang lebih tinggi untuk menjaga reputasi keluarga dan citra diri, sesuai dengan prinsip yang dijelaskan (Sanra, 2021).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam perkawinan adat Bugis di Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, makna uang panai melampaui aspek finansial semata. Uang panai memiliki makna yang mendalam dan mencerminkan beberapa dimensi penting dalam budaya dan struktur masyarakat Bugis. *Pertama*, uang panai berfungsi sebagai simbol penghargaan dan penghormatan. *Kedua*, uang panai menciptakan keseimbangan dan solidaritas keluarga. Dalam budaya Bugis, pemberian uang panai tidak sekadar tentang transaksi finansial, tetapi menciptakan ikatan kuat antara kedua keluarga yang bersangkutan. *Ketiga*, uang panai memiliki peran vital dalam pemeliharaan warisan budaya. Praktik pemberian uang panai mencerminkan bagaimana nilai-nilai budaya dan tradisi dijaga dan dilestarikan.
2. Dalam budaya masyarakat Bugis, perempuan memiliki kedudukan yang dihargai dan sepatutnya diperlakukan dengan rasa hormat melalui pemberian uang panai yang sesuai dengan status mereka dalam masyarakat. Dalam tradisi pernikahan suku Bugis, perempuan dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai tinggi, yang tercermin melalui praktek pemberian uang panai yang dipengaruhi oleh faktor status sosial,

baik berdasarkan darah keturunan bangsawan atau tingginya tingkat pendidikan perempuan yang mencolok.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Masyarakat di Desa Mattirowalie merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat, melalui penelitian ini pemerintah dihadapkan dapat menjadikan referensi untuk kemudian ditindaklanjuti dengan mensosialisasikan makan uang panai sebagai nilai tradisi yang harus dijaga.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan khususnya orang tua yang memiliki anak laki-laki dan perempuan yang memiliki keinginan untuk menikah dapat memahami makna uang panai.

3. Bagi peneliti

Dapat dijadikan sebagai informasi dan referensi dalam mengkaji fenomena terkait uang panai

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan kadir.M.A, *Uang panai adalah uang untuk membiayai pernikahan, kepada detik sulsel pada Selasa. (31/05/2022)*
- Ananda, *Uang panai Pengertian, fakta, dan Tradisi uang Panai Di Indonesia khususnya Makassar Sulawesi Selatan*
- Kementerian, *Pemberdayaan Perempuan, tentang Status Sosial perempuan Dalam Perkawinan, Yang ditanda tangani pada tahun 1979*
- Menurut seorang sosiologi asal Indonesia, *Uang panai Adalah suatu lembaga atau bentuk dari penghormatan Suku Bugis Makassar*
- Soekarno Zoro. 38. *Nilai-nilai Tradisi yang ada disulawesi selatan khususnya bugis Makassar*
- Alfariz 2015. *Penelitian Yang Didasari dengan maksud Untuk Mengetahui Alasan peneliti memilih penelitian tersebut*
- Sogorno Soekanto. (2002:243), *Pesan Merupakan Aspek Dinamis Kedudukan (Status), Apabila Seseorang Melaksanakan Hak Dan Kewajiban*
- Menurut Marveles, *Sosialisasi Adalah Proses Mempelajari Norma, nilai, Peran, Dan Semua Persyaratan Lainnya (2013,175)*
- Menurut Polancik (2009), *Kerangka Berfikir Diartikan Sebagai Diagram Yang Berperan Sebagai Alur Logika Sistematis Tema Yang Akan Ditulis*
- Menurut (marissan, 2017:143), *Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu uatannya*



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

BERITA ACARA

Pada hari ini kamis Tanggal 24 142022 H bertepatan tanggal 24 / 20 M bertempat diruang

kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, telah dilaksanakan seminar Proposal Skripsi yang berjudul :

Makna uang panai dan status sosial perempuan dalam perkawinan adat bugis di desa mattuwate kabupaten Barru





Dari Mahasiswa :

Nama : HARTINI
 Stambuk/NIM : 105301101516
 Jurusan : Pendidikan Sosiologi
 Moderator : Dr. Muhammad Nawir, M.Pd.
 Hasil Seminar :
 Alamat/Telp : 085 340 054 077

Dengan penjelasan sebagai berikut :

.....

Disetujui

Penanggung I : Dr. Muhammad Nawir, M.Pd. ()
 Penanggung II : Drs. H. Nurdin, M.Pd. ()
 Penanggung III : Dr. Nurlina Subair, M. Si ()
 Penanggung IV : Syahban Nur, S.pd., M.Pd ()

Makassar, 2022

Ketua Jurusan

(.....)

Wawancara dengan masyarakat desa mattirowalie kec. tanete riaja kab barru.

1. Mengapa dalam proses perkawinan dikalangan masyarakat makassar uang panai menjadi yang utama jelaskan?

Jawaban :

Uang panai ini melambangkan perjuangan, keuletan dan kerja keras dari sang mempelai pria untuk meminang seorang wanita bugis-makassar.

2. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam ritual adat pernikahan suku bugis makassar?

Jawaban:

Pertama, nilai-nilai moral yang terkandung dalam ritual adat pernikahan bugis diantaranya moral terhadap Tuhan berupa harapan/cita-cita, persatuan, moral individu berupa kebersihan dan kehati-hatian, moral terhadap keluarga yaitu memohon maaf dan keikhlasan, moral kolektif .

3. Uang panai digunakan dengan apa saja?

Jawaban:

Secara sederhana, uang panai atau dui' menere' adalah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Uang panai tersebut ditujukan untuk belanja keperluan pesta adat

4. Mengapa mahar bugis mahal?

Jawaban:

Karna to uang panai dalam pernikahan bugis ini mahal karena wanita merupakan sosok yang harus di hargai.

5. Uang panai diberikan kepada siapa?

Jawaban:

Uang panai atau juga biasa disebut panaik atau panai, bisa dibidang adalah elemen wajib dalam tradisi pernikahan di masyarakat bugis makassar.

6. Uang panai yang harus diberikan kepada keluarga perempuan bugis makassar ketika akan menikah adalah?

Jawaban:

Salah satunya ialah keberadaan uang panai yang menjadi bagian tradisi pernikahan orang bugis dek.

7. Kegiatan yang dilakukan setelah menikah dalam ritual pernikahan suku bugis?

Jawaban:

Ziarah ke makam leluhur umumnya dilakukan oleh pasangan pengantin satu hari setelah berakhir upacara pernikahan.

8. Uang nika suku bugis?

Jawaban:

Apabila perempuan bugis lulusan SMA akan menikah, maka uang panai yang harus dibayarkan adalah Rp.50 juta, sedangkan untuk serjana S1, uang panai diperkirakan bisa mencapai Rp. 75 juta atau bahkan hingga Rp 100 juta.

9. Apakah uang panai itu wajib?

Jawaban:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1 pemberian uang panai secara adat merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi pihak laki-laki, tanpa uang panai maka tidak ada pernikahan.

10. Apakah orang bugis boleh menikah dengan suku lain?

Jawaban:

Larangan (femmali) adat pernikahan dan suku yang lain adalah pernikahan yang sangat dilarang keras khususnya suku bugis kepada anak-anak dan cucu mereka untuk memilih calon istri dan suami yang bersuku melayu.



L

A

M

P

I

R

A

N













MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Hartitin
Nim : 105381101516
Program Studi : Pendidikan Sosiologi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	8 %	10 %
6	Bab 6	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 28 Agustus 2023

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan.



Nussimah, S.Hum.,M.I.P

NBM. 964 591

RIWAYAT HIDUP



Hartitin, di lahirkan di barru pada tanggal 16 desember 1997, Anak ke lima dari pasangan ayahanda baclolo dan ibunda salmiah. Penulis penyelesaian pendidikan sekolah dasar di SD Inpres Limpo pada tahun 2009, Pendidikan sekolah menengah SMP Negeri 1 Tanete Riaja Pada tahun 2013, dan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Tanete Riaja pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan

kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar mengambil program studi pendidikan sosiologi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Berkat karunia ALLAH SWT. Penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan tersusunnya skripsi dengan judul “ **Makna Uang Panai dan Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Mattirowalie Kabupaten Barru**”